



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**KECAMATAN SUKODONO**  
Jalan Gatot Subroto No. 95 Telp./Fax. (0334) 881286  
**SUKODONO**

---

KEPUTUSAN CAMAT SUKODONO KABUPATEN LUMAJANG  
Nomor : 188/ 41 /427.92/2017

TENTANG

TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN LUMAJANG

CAMAT SUKODONO

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi amanat pasal 5 (ayat)1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka agar implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dapat diterapkan secara koordinatif, sinkronisasi dan integratif serta berkelanjutan, perlu ditetapkan Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, dengan Keputusan Camat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;  
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;  
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;  
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Instansi Pemerintah;  
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;  
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Tim Impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Pengarah : Camat Sukodono
- b. Ketua Sekretrais Kecamatan
- c. Sekretaris Kasubag. Umum dan Kepegawaian
- d. Anggota
  1. Kepala Seksi Pemerintahan
  2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
  3. Kasubag. Keuangan

KEDUA : Tugas Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kecamatan Sukodono Lumajang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, untuk:

- a. Memastikan keberadaan dokumen-dokumen yang terkait dengan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkunukodono Kabupaten Lumajang ;
- b. Memastikan keselarasan antar dokumen-dokumen yang terkait dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang ;
- c. Melaporkan kepada Bupati Lumajang perihal implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Segala sesuatunya akan diubah dan disesuaikan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini

Ditetapkan di : Sukodono  
Pada tanggal : 18 Juli 2017



INDRA W. LEKSANA, S.Sos,MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19681118 199003 1 005

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Lumajang;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Lumajang
3. Yang bersangkutan